



## PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES LAMPUNG UTARA (Study Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)

Sartika<sup>1</sup>, Adinda Akhsanal Viqria<sup>2</sup>, Aziza Aziz Z.A<sup>3</sup>, Siti Nurhaliza Serpilia K<sup>4</sup>  
[Sartikaatik94@gmail.com](mailto:Sartikaatik94@gmail.com)<sup>1</sup>, [Adinda.akhsanal.viqria@umko.ac.id](mailto:Adinda.akhsanal.viqria@umko.ac.id)<sup>2</sup>, [azizrifin123@gmail.com](mailto:azizrifin123@gmail.com)<sup>3</sup>, [sitinurhaliza343@gmail.com](mailto:sitinurhaliza343@gmail.com)<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Kotabumi

<sup>3</sup> Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad

<sup>4</sup> Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad

\*Korespondensi: [Sartikaatik94@gmail.com](mailto:Sartikaatik94@gmail.com)

### Abstrak

Violence against children is a very important issue, and is a challenge at this time, the number of cases of sexual violence among child victimization is because these children are considered helpless. The government and related institutions have attempted to prevent cases of sexual violence against children and women have made various efforts, for example, in terms of strict and firm regulations. This study uses descriptive research, with a normative legal type of research. Many obstacles are still found to provide legal assistance and protection against sexual violence against children. These obstacles come from internal and external The implementation of legal protection for children as victims of sexual violence has not been able to be carried out in practice optimally in accordance with the legal policies and regulations in force in Indonesia. By implementing laws regarding crimes against children, in order to fulfill a sense of justice for victims, their families and the environment. Efforts to impose severe sentences with optimal penalties and severe sanctions against perpetrators need to be made.

### Status Artikel:

Diterima: 16-05-2025

Direvisi: 16-05-2025

Diterima: 16-05-2025

### Kata Kunci:

Legal Aid;

Children;

Sexual Violence;



© 2024 Sartika, Adinda Akhsanal Viqria, Aziza Aziz Z.A, Siti Nurhaliza Serpilia K

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki prinsip-prinsip yang kuat untuk berbagai perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tercermin dalam aturan hukum. Negara bertanggung jawab mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia, salah satu hal yang dikenakan adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah bentuk layanan negara yang juga dilakukan dengan memberikan tugas dengan mendelagsikan kepada lembaga-lembaga untuk menjalankannya. Saat ini peran pemerintah yang paling penting tersebut untuk

memberikan perlindungan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi. Pemerintah berkewajiban mencerdaskan hukum serta memberikan ketenangan bagi semua warga Negara.

Saat ini, *degradasi* moral yang luar biasa melanda dalam perjalanan Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Lampung Utara. terutama tentang kesusilaan dan moral. Masih banyak hal yang harus diatasi, yaitu salah satunya adalah masalah kesusilaan. Hal ini menyebabkan banyak korban kekerasan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur di Kabupaten Lampung Utara. Di wilayah hukum kabupaten Lampung Utara pada tahun 2024 terdapat sebanyak 12 kasus kekerasan yang korbannya anak dibawah usia 18 tahun (Anak Berkonflik dengan Hukum). Kasus tersebut bisa meningkat setiap tahunnya apabila tidak ada gerakan untuk melindungi anak dibawah umur. Korban anak yang sangat rentan terhadap perilaku yang yang mengarah pada pelanggaran kesusilaan menyebabkan ketidaknyamanan ketika harus berhadapan dengan banyak orang. Anak-anak juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang harus mendapatkan hak-haknya ntuk menghindari perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan dan kejahatan. Kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan yang sangat mengkhawatirkan, sehingga tidak tidak dapat dipandang dengan satu sisi saja.(Pradana et al., 2023)

Selama ini dalam pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia belum terlalu menampakkan pola yang begitu jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai perlindungan untuk korban tindak pidana kejahatan(Badan Pembinaan Hukum Nasional<sup>2</sup>, 2012) hingga saat ini sifatnya masih parsial serta hanya tersebar didalam berbagai perundang-undangan. Menurut ahli Barda Nawawi Arief, bahwa dalam hukum pidana positif yang berlaku hingga saat ini pada perlindungan korban yang lebih banyak yaitu perlindungan *abstrak* atau dengan kata lain perlindungan yang tidak langsung. Artinya dalam berbagai rumusan pada tindak pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan selama ini yang hakikatnya sudah ada perlindungan *in abstracto* yang secara langsung menghadap pada kepentingan hukum dan HAM dari korban. Bantuan hukum sangat diperlukan bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, karena baik secara fisik dan mental anak-anak oleh karenanya perhatian yang sangat khusus untuk dapat kembali dapat berinteraksi dengan normal terhadap orang-orang yang ada disekitarnya.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena tidak hanya akan memberikan wawasan baru mengenai bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan hukum dan regulasi yang relevan di Indonesia.

## **METODE**

Artikel ini mengkaji aspek hukum melalui analisis normatif. Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan, seperti pendekatan yuridis dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berkaitan dengan dukungan hukum untuk anak -anak karena kekerasan seksual di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum. Teknik perekaman data yang digunakan adalah studi literatur, dan data kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan yang ada

dalam penulisan ini dengan melihat bagaimana pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara (Study Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara**

Kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah masalah yang memprihatinkan dan sangat krusial sehingga menjadi tantangan pada saat ini. Banyaknya kasus kekerasan seksual dengan korban anak disebabkan anak-anak ini dianggap memiliki ketidakberdayaan. Selain itu anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan ini dapat mirisnya sering timbul dari lingkungan keluarga, masyarakat, serta lingkungan yang ada di sekolah. Pada tahun 2024 telah tercatat sebanyak 12 kasus yang telah dilaporkan ke instansi pemerintah bahwa kasus tersebut dominan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami anak remaja yang masih dibawah umur. Dalam KUHAP Indonesia, hak dari korban kekerasan seksual belum secara diakomodir secara seimbang. Sebab, dalam KUHAP lebih banyak mengatur mengenai tersangka, sedangkan dari korban kedudukannya belum sepenuhnya optimal. Berkaca dari hal itu, maka lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(Badan Pembinaan Hukum Nasional<sup>2</sup>, 2012) dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, 2002) adalah peraturan yang menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia khususnya anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual untuk dapat mempunyai alat pelindung yang berupa hukum atas apa yang telah dialaminya..

Upaya melindungi korban kekerasan seksual adalah titik terpenting dari peradilan pidana. oleh karenanya negara yang menciptakan produk hukum memberikan perlindungan hukum bagi anak -anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kasus Eksploitasi Seksual yang mengkomersial melalui media sosial anak dijadikan sebagai pemeran video porno yang bertujuan untuk keuntungan materi maka berdasarkan asas *lex sistematica specialis* ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah UU Perlindungan Anak. Dimana undang-undang tersebut memiliki kekhususan yang lebih khusus dibandingkan dengan undang-undang lain, kekhususan tersebut yaitu pertama adalah Undang -Undang Perlindungan Anak yang secara eksplisit bertujuan untuk memberikan perlindungan anak -anak sebagai korban kegiatan kriminal atau korban tindak pidana..

Negara Indonesia telah memberikan bantuan hokum kepada rakyatnya, bentuk hadirnya Negara dilakukan melalui Organisasi Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Salah satunya yaitu Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad yang telah terakreditasi B yaitu bentuk dari usaha pemerintah atau Negara yang memberikan bantuan hukum gratis untuk memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual.(Agustin et al., 2021) Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad ini merupakan pusat pelayanan hukum gratis yang mempunyai integrasi di dalam memberikan bantuan hukum dan pendampingan di berbagai macam bidang, Selain itu perlindungan ini juga ditujukan kepada anak dari banyak jenis diskriminasi bahkan tindak kekerasan, serta mengenai perdagangan orang. Lembaga ini dibentuk oleh anggota masyarakat yang memiliki

kepedulian, yang dilakukan dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dengan membentuk berbagai jenis bantuan hukum yang akan diberikan kepada korban kekerasan seksual. Lembaga ini mempunyai berbagai jenis pelayanan, seperti layanan konsultasi hukum, pendampingan hukum bagi korban berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011). Bantuan hukum yang diberikan dari pemerintah dan/atau masyarakat ini memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di Lampung Utara.

Tak dapat dipungkiri kasus yang banyak dijumpai di Lampung Utara salah satunya adalah kekerasan seksual dan yang menjadi korban kebanyakan yaitu seorang anak. Di mana anak mempunyai ketidakberdayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Bantuan hukum yang dapat diterima dari Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad untuk anak yaitu salah satunya adalah konsultasi hukum. Konsultasi hukum ini dapat dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pencerahan terhadap orang-orang awam yang masih belum mengerti mengenai hal-hal yang nantinya berkaitan dengan hukum di Indonesia. Konsultasi hukum ini dapat ditemui nantinya dengan para ahli hukum yang telah menekuni dalam dunia hukum Indonesia. Sehingga apabila dalam melakukan atau bahkan menemukan hal-hal yang perlu untuk dikonsultasikan maka dapat memilih bantuan berupa konsultasi hukum untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dari para konsultan hukum. Selain itu Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad memberikan pendampingan, serta melakukan investigasi dan membantu meringankan beban korban karena besarnya biaya dalam melakukan *Visum Et Repertum* memberi rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk memberikan bantuan biaya dalam pelaksanaannya.

Upaya memberikan bantuan berupa pendampingan terhadap anak korban, Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad ini tidak melihat status dari anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual, baik itu dari status suku, budaya, agama, golongan, ataupun dari status sosialnya. Dalam memberikan layanan perlindungan hukum dan edukasi terhadap perempuan dan anak, Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad ini mempunyai bentuk layanan yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu antara lain layanan yang berupa litigasi yakni layanan yang berupa pemberian perlindungan terhadap anak korban akibat pemerkosaan, pencabulan atau pelecehan seksual, serta mendapatkan kekerasan dalam rumah, sedangkan layanan yang berupa non-litigasi yaitu layanan yang berupa investigasi, mediasi dan konsultasi antara anak dan orang tua. (Prayudi et al., 2021) Apabila dalam memberikan layanan tersebut dibutuhkan untuk diberikan sebuah pendampingan hukum, maka yang perlu dilakukan yaitu dengan mendampingi secara langsung dalam proses persidangan, apabila pendampingan tidak dilakukan secara langsung, maka korban dapat diberikan layanan yang berupa konsultasi untuk membuat konsep permohonan restitusi sampai proses untuk menghadapi kasusnya saat ini di persidangan nanti.

Tujuan utama dari Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad adalah untuk menciptakan kesetaraan di hadapan hukum serta meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Ini dicapai dengan memberikan layanan, kesejahteraan, dan perlindungan bagi anak korban. Selain itu, pentingnya ketersediaan informasi yang berhubungan dengan perlindungan dan keadilan gender akan membantu membangun hubungan yang harmonis. di antara mitra masyarakat dengan pemerintah daerah serta pemerintah Indonesia melalui Kepolisian. (Pradana et al., 2023)

Dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, lembaga ini sama sekali tidak memungut biaya sepeserpun atau dengan kata lain pelayanan ini murni ditujukan kepada masyarakat Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi yang mengalami masalah terkait perlindungan dan keadilan *gender*, sehingga diberikan tanpa biaya. Pelayanan ini dalam menawarkan dukungan hukum bisa dilakukan secara langsung atau melalui telepon (saluran bantuan) yang sudah ada, dan juga bisa dengan membawa surat rujukan dari instansi lain mengenai isu yang sama. Dengan begitu, masyarakat bisa dengan mudah mengakses bantuan hukum. Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad dalam memberikan pendidikan dan dukungan hukum kepada korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

1. Adanya permohonan bantuan hukum dari anak maupun orang tua dan atau keluarga anak dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau kartu tunjangan sosial lainnya.
2. Dilakukan konsultasi hokum
3. Pembuatan surat kuasa khusus
4. Dilakukan investigasi.
5. Dilakukan pendampingan pelaporan.
6. Dilakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
  - Pendampingan pemeriksaan /pemberian keterangan.
  - Pendampingan *visum et reperum*.
  - Pendampingan pemeriksaan psikologis.
  - Pendampingan pemulihan trauma anak.
7. Pendampingan dalam pemeriksaan dipengadilan.
8. Pemberian informasi Hak hak anak korban restitusi dan LPSK.

Peranan Layanan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad dalam memberikan bantuan hukum kepada anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan cara :

- a) Layanan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad bersama dengan pemerintah daerah kabupaten Lampung Utara dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat mengenai perlindungan anak korban dari kekerasan, sehingga Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad dapat melakukan kegiatan seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta mengkampanyekan pentingnya saling melindungi hak dan kewajiban dari anak yang sering dijadikan objek kekerasan seksual. Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad dalam hal memberikan edukasi dan bantuan hukum terhadap masyarakat untuk menghargai Hak Anak. Edukasi ini memiliki fungsi agar dapat mewujudkan langkah *preventif* terhadap hal-hal buruk yang mungkin dapat terjadi, seperti tindak pidana terhadap anak.
- b) Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad sedang berupaya bersama pemerintah desa dan kelurahan yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Lampung Utara membentuk POSYANKUM (Pos Pelayanan Bantuan Hukum) desa atau kelurahan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan/atau pelayanan secara menyeluruh tanpa harus membedakan.

- c) Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad memberikan pendampingan atau advokasi terhadap anak-anak yang memang sangat perlu untuk diberikan sebuah perlindungan dari masalah yang tengah dihadapi.
- d) Pemberian rehabilitasi terhadap korban yang membutuhkan dengan cara Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah setempat. Tujuan dari hal tersebut adalah agar anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat sembuh mentalnya dengan bantuan psikologi dan dokter untuk dapat membantu korban kekerasan seksual agar fisiknya dapat pulih.
- e) Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad dalam memberi pelayanan dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan membantu mencarikan ruang bersama pemerintah daerah dan aparat hukum lainnya untuk dapat dijadikan sebagai tempat tinggal sementara bagi korban, dengan tujuan agar korban dapat lebih menenangkan diri untuk dapat kembali beraktivitas seperti semula.

Dalam upaya pemberian bantuan hukum peranan dari pemerintah agar dapat tercipta suatu kesejahteraan di dalam negara secara luas perlu adanya suatu mekanisme yang dapat memberikan kontrol atau memberikan pengaturan untuk memberikan batasan atas Tindakan dari pemerintah supaya tidak meluas dari suatu lingkup tujuan yang dicapai oleh karena nya Organisasi Pemberi Bantuan Hukum yang terlibat harus memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Bantuan Hukum.

Adanya prinsip terkait dengan kesejahteraan dalam negara sendiri lebih dimengerti sebagai suatu dampak terhadap sumber kesejahteraan individu dari warga negara sebagai suatu bagian terhadap modal sosial.

Pemberian mengenai bantuan hukum ini adalah suatu alasan yang kuat untuk memberi suatu perlindungan mengenai hukum dan bisa memberi bantuan bagi seseorang dimana dirinya ini merasa kepentingan pribadinya telah dirugikan karena adanya suatu perbuatan. Perbuatan tersebut dianggap telah melanggar hukum. Mengenai bentuk dari perlindungan hukum sendiri dapat berupa bagian dari tergapainya suatu keadilan. Tergapainya keadilan ini merupakan hal yang penting, maka dari itu peranan dari pemerintah di dalam mengupayakan bantuan hukum selayaknya telah disesuaikan dengan kepentingan dari masyarakat maka dari itu kebijakan terkait dengan upaya perlindungan hukum melewati usaha pemberian mengenai bantuan hukum dimana akan dilakukan oleh pihak pemerintah bisa untuk memberi jaminan hukum dengan adanya hal tersebut dilakukan dengan memiliki maksud atau tujuan supaya fungsi dari hukum bukan hanya mengenai upaya melakukan perwujudan akan suatu kepastian hukum saja, akan tetapi dimaksudkan pula agar dapat tercapai suatu jaminan serta keseimbangan di mana dengan bersifat tidak hanya adaptif ataupun lentur serta fleksibel, namun juga memiliki suatu fungsi untuk dapat menciptakan adanya suatu keseimbangan antara pihak pemerintah dengan pihak rakyat.

Pemberian pelayanan mengenai penyuluhan ini dilaksanakan dalam waktu tertentu juga dilakukan LBH Menang Jagad yaitu mulai dari tiga puluh menit sampai dengan satu jam.(Sunge et al., 2021) Hal ini disesuaikan dengan kondisi psikologis dari anak korban atas kekerasan seksual. Suatu cara yang dilaksanakan untuk melaksanakan konseling ataupun penyuluhan kepada anak korban dari kekerasan seksual ialah dengan metode melaksanakan

suatu pendekatan secara emosional. Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan hak asasi anak. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam kaitannya proses yang ada di dalam peradilan sendiri dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan hingga sampai dengan pelaksanaan atas putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.

### **Hambatan dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara**

Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad dalam menjalankan tugasnya tidak serta merta lancar begitu saja namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam memberikan bantuan hukum dan Edukasi untuk masyarakat serta individu yang mengalami kekerasan seksual, terdapat beberapa penghambat yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Trauma yang dialami oleh perempuan dan anak-anak (Khairun Nisa, 2017) saat mengalami kekerasan seksual yang berupa pelecehan. Rasa trauma sering kali menghalangi korban saat mereka hendak menerima dukungan hukum dan informasi. Banyak di antara mereka yang sudah menderita trauma sehingga cenderung memilih untuk diam, bahkan kadang sampai histeris. Hal ini membuat pengacara dan/atau paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad kesulitan dalam memperoleh informasi yang tepat dari korban. Oleh karena itu, pengacara dan/atau paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad diharuskan untuk mendekat dan berbaur dengan korban dan keluarganya, serta lebih teliti dalam menyaring informasi yang diberikan oleh korban untuk bisa memberikan bantuan hukum berupa solusi atau alternatif yang bisa diambil.
- b. Faktor korban yang tertutup mempersulit pembuktian. Maka untuk menggali peristiwa hukum yang terjadi selain advokat dan/atau paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Menang jagad harus masuk dan menyatu dengan korban serta keluarga korban, dilakukan juga investigasi yang berulang-ulang sehingga memperoleh keyakinan akan peristiwa yang benar-benar terjadi yang dialami korban. Investigasi yang dilakukan dengan menggunakan teknik yang dapat diterima korban sehingga korban merasa nyaman untuk hal tersebut kadang kala advokat dan/atau paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Menang membawa korban ketempat rekreasi sehingga memerlukan biaya yang tidak sedikit.
  - a. Faktor geografis dari korban, yakni letak lokasi tempat tinggal korban yang jauh sehingga advokat dan/atau paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad merasakan kesulitan dalam menuju lokasi untuk memberikan bantuan hukum terhadap korban kekerasan seksual.
  - b. Faktor jarang nya ada transportasi untuk menuju lokasi yang jauh dari jangkauan. Faktor ini berkaitan dengan kurangnya baiknya akses jalan dan transportasi yang dimiliki oleh daerah kabupaten Lampung Utara, di daerah lumayan pelosok kurang mendapatkan fasilitas jalan yang memadai untuk dilewati dengan kendaraan. Sehingga menyebabkan banyak dari advokat dan/atau paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad yang akan melakukan investigasi/survei disuatu daerah mengharuskan untuk jalan kaki yang lumayan jauh untuk bisa sampai ke tempat yang dituju.

Pertanggungjawaban dari negara melalui organisasi pemberi bantuan hukum mengenai Kesejahteraan bagi warganya merupakan sebuah prinsip fundamental dalam pembentukan suatu negara yang bertujuan untuk memberikan jaminan akan kesejahteraan. Ini dapat dipahami dengan mudah sebagai kehadiran negara yang memberikan kesejahteraan atau ketenangan bagi warganya melalui pemerintah yang berfungsi. Di sini, negara dipandang sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan jaminan hukum sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat.

Keefektifan sistem pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan perlindungan hukum untuk anak-anak sangat penting dan harus dilakukan oleh lembaga yang independen atau mandiri. Diharapkan, dengan adanya ini, dapat memberikan dukungan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan perlindungan anak. Untuk menegaskan adanya sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana, diperlukan kebijakan atau regulasi yang dapat memperberat sanksi pidana serta denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya bagi kasus kekerasan seksual. Dengan adanya aturan yang menetapkan sanksi yang tegas, diharapkan dapat menciptakan efek jera di kalangan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut dan juga mendorong langkah-langkah konkret untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, sautu pemulihan kembali terkait dengan fisik, psikis dan juga sosial terhadap anak korban dari adanya tindakan kekerasan seksual.

Berdasarkan atas suatu asas mengenai kesamaan yang ada di depan hukum di mana itu adalah salah satu terkait dengan ciri atau karakteristik dari suatu negara hukum. Kesamaan tersebut diberikan baik itu bagi saksi ataupun korban dalam hal ini berkaitan dengan upaya pelaksanaan atas suatu proses yang ada dalam peradilan pidana sendiri wajib untuk dilakukan pemberian atas suatu jaminan mengenai hukum. Terkait dengan permasalahan tersebut sendiri sudah terdapat kebijakannya yaitu berada dalam peraturan perundangan yang berkaitan mengenai perlindungan bagi saksi serta juga bagi korban. Mengenai perlindungan bagi saksi dan korban ini mengenai hal terkait dengan perlindungan serta hak dari saksi dan korban, selain itu juga mengenai Lembaga perlindungan saksi serta korban, yang terakhir ialah mengenai suatu ketentuan terkait dengan pidana.

Terkait dengan Lembaga perlindungan saksi dan korban sendiri masih sulit didapatkan dalam mendampingi para saksi dan juga korban untuk ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan dari pribadi, keluarga, serta harta bendanya bagi saksi dan korban. Sulitnya mendapatkan perlindungan dari LPSK dikarenakan terpusatnya lembaga tersebut di ibukota Negara. Saksi dan korban harus terlindungi dari setiap bentuk ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang telah mereka berikan. Selain itu, lembaga yang bertugas melindungi saksi dan korban juga mendampingi mereka dalam memilih serta menetapkan jenis perlindungan dan dukungan terkait keamanan. Adanya perlindungan ini adalah hak bagi korban yang dapat dimulai dari tahap awal yakni saat penyidikan. Hak ini bertujuan untuk memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proses yang berlangsung dalam sistem peradilan pidana, serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, terutama bagi para anak korban tindak kejahatan.

Usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai korban memerlukan perhatian yang serius. Adanya *restitusi* yang harus diterima anak korban hendaknya tidak dipersulit dengan harus adanya perhitungan dari LPSK atas kerugian yang diderita anak korban.(Husnasari & Firmansyah, 2019) Terkait dengan dasar-dasar mengenai

perlindungan bagi anak ialah bahwa seorang anak tidak dapat berjuang sendiri. Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga. Selain itu ialah terkait dengan kepentingan yang terbaik bagi seorang anak. Dalam hal ini, kepentingan terbaik maka harus dipandang sebagai prioritas yang tertinggi. Yang terakhir ialah mengenai ancaman dari kehidupan serta bagaimana kehidupan setelah perkara selesai.

Pendampingan adalah salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dengan tujuan membantu mereka dalam memperoleh *restitusi* yang *can be processed* oleh Dinas Sosial setempat. Selain itu, Dinas Sosial dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak berfungsi memberikan penguatan mental kepada anak, agar mereka dapat menjalani semua prosedur dan proses pemulihan psikis yang diperlukan akibat tindak kekerasan yang telah mereka alami. Kedua dinas ini juga berupaya memberikan dukungan untuk pemulihan dari trauma yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan seksual. Setiap anak yang mengalami kekerasan seksual umumnya menyimpan trauma, baik fisik maupun psikologis. Proses pemulihan dari trauma bertujuan untuk membantu anak menjauhkan diri dari pikiran dan perasaan yang terus mengganggu mereka. (Andayani et al., 2022) Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Sosial serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak mencakup kegiatan seperti bernyanyi bersama, bermain, dan membuat kerajinan tangan, yang ditujukan agar anak-anak korban kekerasan seksual tidak lagi terbebani oleh kenangan masa lalu mereka. Terakhir, salah satu upaya yang mungkin dilakukan adalah menyediakan layanan konseling atau penyuluhan. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang tengah menghadapi stres dan trauma.

## **SIMPULAN**

Kejahatan yang melanggar norma kesusilaan merupakan masalah yang sangat rumit dan menimbulkan kekhawatiran, sehingga tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang. Istilah kekerasan seksual merujuk pada tindakan seksual yang menyimpang, atau dengan kata lain, perilaku yang melibatkan hubungan seksual yang tidak sesuai, yang dapat mendatangkan kerugian bagi korban dan mengganggu ketentraman mereka dalam masyarakat. Banyak anak menjadi korban karena mereka dipandang sebagai tidak berdaya. Kekerasan mencerminkan pelanggaran terhadap martabat dan harga diri manusia. Negara Indonesia berkomitmen memberikan dukungan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang beroperasi di Lampung Utara, yaitu LBH Menang Jagad, sebagai bentuk upaya untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Beberapa tantangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana seksual meliputi faktor dari aparat penegak hukum, di mana fasilitas untuk perlindungan dan rehabilitasi bagi korban masih sangat kurang. Selain itu, ada pula kurangnya pemahaman mengenai peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban kejahatan kesusilaan. Fasilitas dan sumber daya, terbatasnya anggaran, serta tempat khusus untuk anak-anak korban kejahatan kesusilaan di Lampung Utara sangat minim. Faktor masyarakat, ketidakpedulian masyarakat terhadap para korban kejahatan kesusilaan, juga berperan sebagai hambatan. Di sisi lain, budaya malu untuk melaporkan kejahatan kesusilaan yang menimpa anak-anak menjadi penyulit dalam proses perlindungan hukum.

## **REFERENSI**

- Agustin, Ika, Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent* , 55–70.
- Andayani, Achmad, R., & Flambonita, S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual*. Lex Lata.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2011). *Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional<sup>2</sup>. (2012). *UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Husnasari, & Firmansyah. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial Melalui Media Sosial. *Media Iuris*, 197–216.
- Khairun Nisa, A. (2017). *Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual* . Lex Crimen.
- Pradana, Hamka, Rofiqur RachmanSulung, & Ruly Haryandra. (2023). Efektivitas Peran DP2PA Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Mitsaq*, 57–70.
- Prayudi, A. A., Najemi, A., & Probilla. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *PAMPAS*, 30–44.
- Sunge, M., Nopiana, & Mozin. (2021). Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan. *Jurnal Ius Constituendum*, 166–181.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. (2002). *NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.